



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 019/Pdt.G/2013/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**" ;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan PGTK, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para Saksi di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2013 yang telah terdaftar pada tanggal itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register Nomor : 019/Pdt.G/2013/PA.Stn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Nopember 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah Sleman sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 182/06/XI/1992 tanggal 07 Nopember 1992 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah Nomor : 50/DN/XII/2012, tertanggal 22 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Berbah Sleman ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di rumah orang tua Pemohon di Sleman, kemudian pada bulan Februari 2011 Pemohon mengajak Termohon untuk pergi dan tinggal di Kabupaten Jayapura ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - Anak Pertama, Laki-Laki, Umur 18 tahun ;
 - Anak Kedua, Perempuan, Umur 15 tahun ;
 - Anak Ketiga, Laki-Laki, Umur 9 tahun ;dan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Pemohon ;
 4. Bahwa kurang lebih sejak akhir tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain yang bernama "A" ;
 5. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2011 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon mendapati Termohon sedang berdua-duaan dengan laki-laki yang bernama "A" di pantai Parangtritis. Namun setelah kejadian tersebut Pemohon telah memaafkan Termohon, kemudian Pemohon mengajak Termohon untuk pergi ke Papua, namun sesampainya di Papua Termohon masih tetap saja berkomunikasi melalui sms dan telpon dengan laki-laki yang bernama "A" tersebut ;
 6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2012, di mana Termohon pamit kepada Pemohon untuk pulang ke Sleman, tetapi Pemohon tidak mengizinkan sehingga terjadi pertengkaran dan Termohon pergi dan tinggal di rumah saudara Termohon di BTN Deme-Deme, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;
 7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;
 8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Sentani berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan pertama Termohon tertanggal 20 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama, Termohon tidak bertempat tinggal di alamat tersebut, oleh karena itu Termohon dipanggil melalui RRI, sekalipun demikian Termohon tetap tidak pernah menghadiri persidangan oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum guna memeriksa surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, No. 9103131507680001 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P-1) ;
2. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah, Sleman, Nomor 50/DN/XII/2012, Tanggal 22 Desember 2012, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P-2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti Saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura ;

Saksi tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon maupun Termohon, namun Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2009 dalam hubungan selaku teman Ojek,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon Saksi kenal sejak tahun 2013 karena diperkenalkan oleh Pemohon setelah Termohon datang ke Jayapura pada tahun 2013 ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sejak bulan April 2013 tidak lagi harmonis dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Termohon berselingkuh dengan “A”, dan pada awal bulan April 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon beserta anak-anaknya hingga sekarang ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon (Gaib) ;
 - Bahwa selaku Saksi telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon ;
2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon maupun Termohon, namun Saksi mengenal Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku tetangga di saat masih tinggal di Sleman Yogyakarta hingga di Sentani Jayapura ;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon baik sewaktu masih sama-sama di Sleman maupun setelah di Sentani ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi harmonis dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Termohon berselingkuh dengan “A”, dan pada awal bulan April 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon beserta anak-anaknya hingga sekarang, hal itu Saksi tahu karena saat Saksi pulang kampung ke Sleman tetangga ramai membicarakan hal itu ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon telah mencari tahu keberadaan Termohon namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon (Gaib) ;
- Bahwa selaku Saksi telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa sekalipun Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 jo 31 ayat (1 dan 2) PP NO. 9 Tahun 1975, jo pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, dan dikuatkan pula oleh pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi *إلى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له من دعى* (barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim dari kalangan orang Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya), maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon melakukan perselingkuhan, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di dalam persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengajukan bantahan terhadap permohonan Pemohon, maka atas ketidakhadiran Termohon tersebut dapat dianggap bahwa Termohon pada dasarnya tidak keberatan dan menerima dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan sebagai fakta yang tetap dan harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat (P-1) dan (P-2) alat-alat bukti mana, atas penilaian Majelis merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan Pemohon mengajukan dua orang Saksi sebagaimana tersebut di atas, keterangan Saksi mana bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu baik alat-alat bukti maupun keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti (P-1) dan pengakuan Pemohon, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama **NURSANTOSO bin SUGIMAN**, yang bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Sentani berwenang untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bahwa sejak akhir tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena adanya perselisihan terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama "A", sebagaimana dalil permohonan Pemohon point (4) dan pada tanggal 11 Januari 2011 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon mendapati Termohon sedang berdua-duaan dengan laki-laki yang bernama "A" di pantai Parangtritis. Namun setelah kejadian tersebut Pemohon telah memaafkan Termohon, kemudian Pemohon mengajak Termohon untuk pergi ke Papua, namun sesampainya di Papua Termohon masih tetap saja berkomunikasi melalui sms dan telpon dengan laki-laki yang bernama "A" tersebut, hal mana dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui Termohon berselingkuh dengan "A", sebagaimana dalil permohonan Pemohon nomor (5) kemudian puncak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2012, di mana Termohon pamit kepada Pemohon untuk pulang ke Selaman, tetapi Pemohon tidak mengizinkan sehingga terjadi pertengkaran dan Termohon pergi dan tinggal di rumah saudara Termohon di BTN Deme-Deme, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon nomor (6), hal mana dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui telah ketidakharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dali permohonan Pemohon telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi juga mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang sehat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut ataupun pertengkaran fisik, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah rumah, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan perselingkuhan Termohon, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak berniat untuk berpisah dengan pihak lain, sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surat al-baqarah ayat 227 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai *“Tasrih bi ihsan”*, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang Artinya: *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”* kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lebih, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis, merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada semua pertimbangan di atas tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada ketentraman lahir batin, serta sudah sampai pada puncak yang kritis dan sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, maka dengan demikian telah terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **patut dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sentani ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sentani, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1434 Hijriyah. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani yang terdiri dari Drs. Mukhlis, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Agus Salim, S.Ag, M.SI., dan Fahri Saifuddin, S.HI., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muhammad Abduh M. Torano, SE, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis
ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mukhlis, MH.,

Hakim Anggota

ttd

Agus Salim, S.Ag, M.SI.,

Hakim Anggota

ttd

Fahri Saifuddin, S.HI.,

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Abduh M. Torano, SE, SH.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 350.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| <u>5. Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 441.000,- |

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan
Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA SENTANI

Drs. M. Idris, S.H., M.H.,